

ANALISIS HAK IMUNITAS BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Analysis of Immunity Rights for Members of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia

Andry Rahman Arif
Universitas Tulang Bawang
andryrahmanarif@gmail.com

ABSTRAK

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dibekali dengan beberapa hak yang diberikan oleh negara salah satunya adalah hak kekebalan. Hukum Pokok tersebut tertuang dalam UUD 1945 (UUD 1945), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dan Tata Cara DPR No.1 Tahun 2014. Pelaksanaan hak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada hakekatnya seorang anggota DPR tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam rapat atau di luar rapat, dan juga termasuk karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Kata Kunci: Hak Imunitas, DPR Perwakilan Republik Indonesia.

ABSTRACT

Members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) are equipped with several rights granted by the state, one of which is the right of immunity. The Basic Law is contained in the 1945 Constitution (UUD 1945), and Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (UU MD3), and DPR Procedures No. 1 of 2014. The implementation of these rights is in accordance with regulations, but in essence a member of the DPR cannot be prosecuted in court because of his statements, questions and/or opinions in meetings or outside meetings, and also including because of attitudes, actions, activities related to his duties, functions and authorities.

Keywords: Right to Immunity, Representatives of the Republic of Indonesia.

A. Pendahuluan

Eksistensi dari UUD 1945 sebagai jiwa dari peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia sangatlah panjang

dan mengalami banyak ujian berat dalam penerapannya sampai dengan saat ini masih dipertahankan keberlakuannya di Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari keinginan dan usaha dari masyarakat ketika itu dengan susah payah memperjuangkannya agar tetap menjadi dasar dalam bernegara. Pada umumnya negara-negara mengakui supremasi Undang-Undang Dasar diatas segala peraturan perundang-undangan lainnya, dimana terbukti dari cara mengubahnya yang memerlukan prosedur yang lebih berat daripada pembuatan undang-undang. Meskipun, secara umum pembuatan Undang-Undang Dasar didorong oleh kesadaran politik yang tinggi mengenai keperluan pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan negara sebaik mungkin.¹

Hal ini terjadi pula di negara Indonesia yang menjadi Undang-Undang Dasarnya diatas segala peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang menyatakan tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas: a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

UUD 1945 mengalami pasang surut dalam perjalanannya dan sudah beberapa kali diganti dimulai dari diterapkannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 kemudian berganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) hingga pada akhirnya kembali kepada UUD 1945. Kembali berlakunya UUD 1945 tidak serta merta bisa diterapkan selama-lamanya di negara Indonesia. Perubahan-perubahan yang penting perlu dilakukan agar UUD 1945 ini bisa diterapkan tidak hanya dimasa kini namun juga dimasa yang akan datang, dan menjadi pedoman bagi generasi penerus bangsa dari waktu ke waktu. Kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu hukum dasar suatu negara juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut, jika hal ini tidak dilakukan maka hukum tersebut akan ketinggalan zaman sehingga menjadi tidak efektif untuk diberlakukan kedalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 sudah banyak dilaksanakan untuk menyesuaikan hukum dasar negara dengan perkembangan nilai-nilai kebudayaan, keadilan dan kebersamaan serta kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya amandemen yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali terhadap UUD 1945 ini yakni, Amandemen I pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, Amandemen II pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, Amandemen III pada tanggal 10 November tahun 2001, kemudian

¹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni"matul Huda, 2001, " *Teori dan Hukum Konstitusi*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

amandemen yang terakhir dilakukan adalah Amandemen IV yakni pada tanggal 10 Agustus Tahun 2002. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar tegaknya supremasi hukum di Indonesia dan untuk memperjelas kedudukan dan fungsi baik di bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Hal ini sangatlah penting karena pada prinsipnya 3 (tiga) kekuasaan di atas adalah hal yang sangat vital dalam menjalankan roda Pemerintahan suatu negara, agar terdapat kejelasan kewenangan masing-masing dari lembaga negara, dan juga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara satu dengan yang lain.

Negara Indonesia pula mengklaim sebagai Negara Hukum, hal ini dibuktikan seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan adanya dasar hukum ini, maka bangsa Indonesia menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan roda Pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.² Konsep dari negara hukum tersebut dijadikan pedoman dalam bernegara untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Konsep dari negara hukum harus sesuai dengan fungsinya yakni demi mencapai suatu tujuan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Tentunya hukum yang ada harus menyesuaikan dengan permasalahan sosial yang ada didalam kehidupan bermasyarakat dengan cara menerapkan berbagai macam aturan yang mengikat seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kesamaan kedudukan warganegara di dalam hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya unsur keseimbangan antara hak dan kewajiban yang ada di antara warga negara dimana masing-masing individu Saling hormat-menghormati.³

Salah satu cara untuk memajukan Negara dibidang Pemerintahan maka Negara Indonesia menganut sebuah teori kenegaraan yakni teori *trias politica*, Menurut teori ini kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu lembaga yang mandiri yaitu:

² Anwar C, 2008, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang:Rajawali, hlm. 48.

³ Peraturan Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib

(Legislatif) yakni kekuasaan pembentuk perundang-undangan, (Eksekutif) yakni kekuasaan melaksanakan Pemerintahan, dan yang terakhir (Yudikatif) yakni kekuasaan kehakiman. Kekuasaan negara yang terbagi menjadi tiga ini dilakukan guna mencegah adanya kekuasaan mutlak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Hal ini terbukti ketika tidak ada pembagian dalam kekuasaan Pemerintahan maka akan timbul kekuasaan yang *absolute* seperti yang terjadi di beberapa negara di Benua Eropa. Adanya system pemisahan kekuasaan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan atau tindak pidana berat yang dilakukan oleh Pemerintah yang salah satunya adalah korupsi dalam menjalankan roda Pemerintahannya yang muncul karena tampilnya kekuasaan tanpa adanya suatu pengawasan dari Lembaga yang independen.

Pembahasan mengenai DPR sangatlah menarik untuk dibahas melihat dari fenomena dewasa ini DPR merupakan lembaga yang menjadi sorotan dimata publik. Dalam menjalankan tugasnya DPR diberi beberapa hak, baik hak anggota ataupun hak secara kelembagaan. Hak tersebut antara lain:

a. Hak Interpelasi,

adalah hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Hak Angket,

adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Hak menyatakan pendapat, adalah hak untuk menyatakan pendapat atas:

1. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang salah satu negara yang kekuasaan legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Anggota DPR pula diberikan beberapa hak selain dari yang telah disebutkan sebelumnya, namun yang menjadi titik fokus dalam pembahasan ini adalah hak imunitas dari DPR. Hak imunitas atau yang disebut sebagai “kekebalan hukum” bagi DPR.

Hak imunitas merupakan hak individual anggota DPR Republik Indonesia (RI). Eksistensinya hak istimewa yang diberikan kepada DPR ini bertujuan agar tidak menghambat dari kinerja DPR RI pada saat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai badan legislatif yang merupakan representasi dari kehendak rakyat melalui mekanisme perwakilan. Berkaitan dengan hak imunitas tersebut seorang anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang serta tugas DPR.

Hal ini sangatlah diperlukan agar anggota DPR berani dalam mengemukakan pendapatnya, pertanyaan maupun pernyataan, hak imunitas diperlukan oleh anggota DPR guna menunjang fungsi, tugas dan wewenang DPR sebagai sebuah lembaga negara.

Dewasa ini hak imunitas DPR menjadi suatu perbincangan yang hangat dikalangan masyarakat, sehingga pada puncaknya muncullah dua pendapat ditengah masyarakat terhadap perlu tidaknya hak imunitas bagi para pejabat

negara khususnya DPR yang bertujuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Terhadap golongan yang kontra mengenai kebijakan hak imunitas bagi DPR memprediksi bahwa dengan adanya hak istimewa yang diberikan negara kepada DPR ini akan memicu timbulnya penyalahgunaan wewenang para pejabat negara di kursi DPR, dikarenakan merasa dalam semua gerak geriknya dilindungi oleh Undang-Undang. Secara otomatis anggota DPR merasa kebal terhadap hukum yang berlaku di Indonesia tentunya. Adanya Hak Imunitas menjadi sebuah perdebatan, hal ini dikarenakan tidak semua lembaga negara atau pejabat negara mendapatkan hal yang serupa, namun di satu sisi hak imunitas juga dibutuhkan oleh DPR untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam menjalankan roda Pemerintahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji Bagaimana hakikat dari penerapan hak imunitas bagi anggota DPR RI?

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mempelajari beberapa peraturan yang berkaitan dengan Analisis Hak Imunitas Bagi Anggota DPR RI, Selain itu juga mempelajari dan menelaah konsep-konsep yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang dibahas.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang didapat langsung dari masyarakat, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Bahan Hukum yang digunakan yaitu:

Bahan Hukum Primer

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur terdapat pada buku-buku yang menunjang dalam penulisan.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

Evaluasi, yaitu data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan melalui proses editing, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan menjawab permasalahan yang akan dibahas;

Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data-data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dalam menganalisis data;

Sistematika data, yaitu melakukan penyusunan data yang telah dievaluasi, diklasifikasi, dan disusun secara sistematis bertujuan untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan telaah dari data di atas, maka diperoleh data yang secara dekriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca, dan dimengerti untuk diinterpretasikan serta ditarik kesimpulan mengenai Analisis Hak Imunitas Bagi Anggota DPR RI, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta.

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 11.

C. Pembahasan

1. Pandangan Umum Hak Imunitas

Negara Indonesia dalam menjalankan Pemerintahannya haruslah dilaksanakan selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karakteristik yang dianut dan juga dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah terbentuknya integrasi yang baik antar masing-masing Lembaga Negara.

Salah satu lembaga negara yang dimaksudkan disini adalah DPR. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya anggota DPR memiliki hak imunitas yang diberikan oleh negara. Secara konstitusional hak imunitas telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendeskripsikan bahwa yang dimaksud dengan hak imunitas adalah sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.⁵

Meninjau dari beberapa definisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat difahami bahwa hak imunitas ialah hak yang dimiliki oleh suatu subjek tertentu untuk terbebas dari suatu objek tertentu pula, hak tersebut diperoleh dengan sebab subjek masih memiliki suatu kewenangan atau jabatan guna menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya sehingga diberikan hak istimewa yang tidak diberikan kepada orang yang lain.

Hak imunitas ini akan dikaji secara terbatas, hanya hak imunitas yang dimiliki oleh anggota legislatif yakni DPR. Hak imunitas bagi anggota DPR merupakan hak yang diakui tidak hanya di negara Indonesia melainkan juga dianut oleh negara-negara yang menganut prinsip Pemerintahan yang berbasiskan kepada demokrasi modern.

Para anggota legislatif tidak boleh dipersalahkan di manapun dalam hal yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukannya untuk menjalankan fungsi legislatifnya, termasuk juga terhadap setiap ucapan atau pendapatnya sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu kedudukan anggota legislatif tidak boleh misalnya diajukan gugatan perdata, dakwaan pidana atau tuntutan hukum lainnya.⁶ Maksud dari legislatif adalah DPR termasuk di dalamnya. Menurut Munir Fuady memberikan keterangan bahwa pada umumnya pengertian fungsi legislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak

⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20imunitas> diakses pada tanggal 02 Desember 2017, pukul 15.12 WIB.

⁶ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

imunitas mencakup beberapa hal sebagai berikut:⁷

- a. Kebebasan untuk berbicara dan berdebat di dalam sidang-sidang atau rapat-rapat di parlemen;
- b. Pemungutan suara secara bebas di parlemen;
- c. Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen;
- d. Partisipasi dalam *hearing*, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen;
- e. Kebebasan untuk tidak ditangkap atau ditahan;
- f. Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan.

2. Dasar Hukum Hak Imunitas Anggota DPR Republik Indonesia

Secara konstitusional hak imunitas DPR telah diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Pengaturan selanjutnya mengenai hak imunitas anggota DPR RI terdapat pada Pasal 191 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Tata tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut:⁸

- (1) Anggota mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (3) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- (4) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana

⁷ *Ibid*, hlm. 165.

⁸ Pasal 191 ayat (1)–(8) Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014.

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

- (7) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan tersebut.
- (8) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Dasar hukum yang ketiga adalah Pelaksanaan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR didasarkan pada Pasal 224 ayat (1) hingga ayat (7) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang mengatur beberapa hal pokok sebagai berikut:

- (1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, 8 tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang

semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

- (3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan tersebut.

(7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

3. Hakikat Hak Imunitas Anggota DPR RI

Penerapan dari hak imunitas adalah merupakan keniscayaan yang diberikan kepada anggota DPR, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa besarnya tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki oleh para anggota DPR. Tentunya hal ini sangatlah diperlukan.

Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan fungsinya apabila tidak diperkuat dengan adanya hak imunitas maka akan sangat sulit ketika seorang anggota DPR yang memang memiliki jiwa ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang ia wakili melalui ucapan dan tingkah laku ketika dipersidangan para anggota DPR.

Timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan hak imunitas adalah ketika adanya seorang anggota DPR melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya ringan tentunya hal ini akan menghambat dari kinerja DPR dalam menjalankan tugas, dan fungsinya. Selain itu hak imunitas juga diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kehormatan dewan yang tentunya memiliki batasan dalam pelaksanaannya.

Penerapan hak imunitas terhadap anggota DPR yang berikutnya adalah terdapat dalam Pasal 224 ayat (1), menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat dalam rapat maupun luar rapat, dan juga ayat (2) menyatakan termasuk juga karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR.

Maksud dari *statment* diatas dengan pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan kebebasan berbicara, tanpa adanya hak tersebut maka tentunya akan menghambat mereka dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya kebebasan dalam berbicara ini memungkinkan bagi anggota DPR untuk berbicara di sidang Parlemen tanpa adanya rasa kekhawatiran terhadap orang-orang yang memiliki keinginan untuk menjatuhkan harkat dan martabat sebagai anggota DPR.

Tujuan dari anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat atau di luar rapat DPR adalah semata-mata untuk menjalankan kewajiban dan hak konstitusional DPR.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penulisan hukum yang berjudul “Hakikat Hak Imunitas Yang Dimiliki Oleh Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” maka penulis dapat memberikan kesimpulan, yakni:

Hak imunitas adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dengan adanya hak imunitas, anggota DPR memiliki kekebalan terhadap aturan-aturan tertentu, maupun pergantian antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya baik dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan tugas fungsi, dan wewenangnya.

Penerapan dari Hak Imunitas sebagian besar berkaitan juga dengan Hak Kebebasan Berbicara. Pada dasarnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR. Ada kalanya pada pelaksanaan dari hak imunitas atau yang lebih mengarah kepada kebebasan dalam berbicara ini tidak berlaku ketika anggota DPR melakukannya di luar tugas dan kewenangannya.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- C, Anwar, 2008, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang: Rajawali.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Refika Aditama.
- Thaib, Dahlan, Hamidi, Jazim dan Huda, Ni“matul, 2001, ” *Teori dan Hukum Konstitusi*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

C. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20imunitas>